




PERATURAN WALIKOTA KENDARI


NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA KENDARI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA KENDARI
TAHUN 2011**



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari, dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah Kota Kendari yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana yang terjadi di daerah.
9. Evakuasi adalah pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya ke daerah yang aman.
10. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Satlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Kendari, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD Kota Kendari terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pejabat Pemerintah terkait;
 - b. Anggota masyarakat Profesional.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi logistik dan peralatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana; dan
- d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik didalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan fungsi koordinasi Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 9

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan fungsi Komando Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 10

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan fungsi pelaksana Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan, penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;

- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik didalam maupun diluar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Ketatausahaan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Program dan Perundang-Undangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;
 - c. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perundang-undangan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dibidang perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan inventarisasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang program dan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi urusan keuangan baik rutin maupun dana dekonsentrasi.
- (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup BPBD;

- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan serta melaksanakan administrasi keuangan dan gaji;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, dan rumah tangga serta keprotokoleran di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan urusan keprotokoleran;
 - d. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan kantor;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas memberikan pembinaan dan penyuluhan serta langkah-langkah tentang pencegahan lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan bencana dan mitigasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan pencegahan bencana dan mitigasi;
 - d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan bencana dan mitigasi;
 - e. pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta risiko yang dapat terjadi;
 - f. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau bertahap berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - g. pelaksanaan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - h. pengkoordinasian pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup dalam rangka pencegahan bencana dan mitigasi;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi;
 - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tata cara dan persiapan dini untuk menghadapi bencana.
- (2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat;

- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat;
- e. pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
- f. pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- g. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- h. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan bencana;
- i. pelaksanaan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- j. pembentukan dan pengkoordinasian Tim Reaksi Cepat (TRC);
- k. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- l. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penanggulangan bencana;
- m. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:
 - a. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevakuasi serta penanganan pengungsi secara tepat dan cepat efektif dan efisien.
- (2) Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat serta penyiapan lokasi evakuasi;
 - e. pelaksanaan dukungan komando penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik mempunyai tugas memfasilitasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik korban bencana dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi.
- (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Darurat dan Logistik dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana, prasarana dan logistik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang sarana, prasarana dan logistik;

- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sarana, prasarana dan logistik;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat dengan tepat dan cepat, efektif dan efisien serta terkoordinasi;
- e. pelaksanaan dukungan komando penyediaan kebutuhan sarana, prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana serta logistik pada saat tanggap darurat dan pascabencana;
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 26

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana.

- (2) Kepala Seksi Rehabilitasi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penyusunan rencana program rehabilitasi dan fasilitasi pemberian bantuan secara adil dan setara terhadap korban bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan pemberian bantuan pada pascabencana;
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program rekonstruksi dan memfasilitasi pelaksanaan rekonstruksi.
- (2) Kepala Seksi Rekonstruksi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan penyusunan rencana program rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan rekonstruksi;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan penyusunan rencana program rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan rekonstruksi;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pelaksanaan penyusunan rencana program rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan rekonstruksi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi dan fasilitasi pelaksanaan rekonstruksi pada pascabencana;
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas merupakan unsur pelaksana teknis operasional BPBD Kota Kendari.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional berdasarkan kewenangan BPBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Pelaksana.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas BPBD yang diberikan oleh Kepala Pelaksana melalui Sekretaris di bawah koordinasi Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkup BPBD maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

- (1) Setiap bawahan satuan organisasi wajib bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala BPBD Kota Kendari diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Pejabat di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan jabatan fungsional.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan BPBD ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30-12-2011

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30-12-2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



H. AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR 34

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI**



WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN